



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2013/PTA.JK.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2012, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1178/Pdt.G/2012/PA.JT, tanggal 11 Oktober

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2013/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqa'dah* 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1178/Pdt.G/2012/PA.JT, tanggal 11 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqa'dah* 1433 H., tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 6 November 2012, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 1178/Pdt.G/2012/PA.JT, tanggal 6 November 2012, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding menyampaikan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 28 November 2012, sesuai tanda terima kontra memori banding tertanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Timur, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pula;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, jawaban atas keberatan-keberatan tersebut yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1178/Pdt.G/2012/PA.JT., tanggal 11 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1433 H., beserta berita acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 15 Mei 2012, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1178/Pdt.G/2012/PA.JT., tanggal 15 Mei 2012, pada posita angka 4 dan 5 pada pokoknya menyatakan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi kurang lebih sejak tahun 2007, dan semakin tajam serta memuncak terjadi pada tanggal 14 Mei 2012 disebabkan:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2013/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;
- b Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan sering berkomunikasi dengan wanita tersebut;
- c Tergugat mempunyai tabiat yang tidak baik yang sukar disembuhkan dan suka minum minuman yang beralkohol;
- d Tergugat mempunyai sifat tempramental, sering melakukan kekerasan fisik dan berkata kasar kepada Penggugat;
- e Tergugat kalau bertengkar dan berselisih sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 19 Juli 2012, dalam surat jawaban tertulisnya tertanggal 19 Juli 2012, dapat diformulasikan, bahwa Tergugat/Pembanding membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan memohon agar pengadilan menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Pembanding tersebut sesuai berita acara persidangan tanggal 26 Juli 2012 dalam repilknya Penggugat/ Terbanding, pada pokoknya membantah jawaban Tergugat/Pembanding dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat/Terbanding tersebut sesuai berita acara persidangan tanggal 9 Agustus 2012, Tergugat/Pembanding dalam duplik tertulisnya tertanggal 9 Agustus 2012, pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “. Oleh karena itu menurut hukum Penggugat/Terbanding wajib membuktikan **adanya pertengkaran antara Tergugat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dengan sebab-sebabnya sebagaimana dalil gugatan *a quo* di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 6 September 2012, Penggugat/Terbanding disamping menyampaikan bukti surat juga 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu 1. **SAKSI 1**, saudara sepupu Penggugat/Terbanding, di bawah sumpah menerangkan antara lain, bahwa sepengetahuan saksi mereka hidup rukun dan harmonis, namun sekarang saya melihat mereka tidak harmonis lagi, mereka jalan sendiri-sendiri, penyebabnya menurut keterangan Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding ada hubungan khusus dengan wanita lain dan sering mabuk-mabukan, 2. **SAKSI 2**, kakak Penggugat/ Terbanding, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan, antara lain saksi menyatakan sepengetahuan saya sejak tahun 2012 tiba-tiba saya mendapat cerita dari suami saya bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sedang terjadi pertengkaran, penyebabnya Penggugat/Terbanding cemburu karena Penggugat/Terbanding mendapat telepon dari mantan pacarnya yang bernama **FULAN** sehingga Tergugat/Pembanding marah dan terjadi pertengkaran, dan menurut cerita Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding juga suka mabuk-mabukan, sedangkan masalah agama mereka baik-baik saja, dan memanggil guru agama kerumah untuk mengajar ngaji anak-anak mereka, saat ini mereka masih satu rumah namun sudah pisah kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 13 September 2012, Tergugat/Pembanding untuk menguatkan segala dalil bantahannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat, foto-foto Penggugat/Terbanding bersama Tergugat/Pembanding dan anak-anaknya serta seorang saksi bernama **SAKSI 1**, yang memberikan keterangan atas dasar mendengar dari orang lain (**FULAN**) melalui telepon yakni bahwa

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2013/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Mei 2012 telah terjadi keributan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/
Pembanding dst;

Menimbang, bahwa ternyata semua keterangan saksi-saksi, baik saksi dari pihak Penggugat/Terbanding, maupun saksi dari pihak Tergugat/Pembanding, semuanya menyatakan tidak pernah tahu mereka bertengkar dengan semua sebab secara langsung baik melihat, mendengar atau merasakan sendiri sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, bahkan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya berbeda-beda dan tidak saling bersesuaian dan berhubungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat diformulasikan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f (terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus) dapat diterima apabila TELAH CUKUP JELAS bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar itu”. Bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut di atas tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai keterangan saksi, karena didasarkan atas cerita dari orang lain, bukan atas dasar melihat, mendengar atau merasakan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR. Demikian pula saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hanya seorang saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan asas satu saksi bukan saksi (**unus testis nullus testis**). Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 169 HIR, yang menyatakan “*Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka nilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan pembuktian yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil atau alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding secara yuridis formil tidak dapat dibuktikan secara sah di hadapan sidang, oleh karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding harus ditolak. Dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1178/Pdt.G/2012/PA.JT., tanggal 11 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqa'dah* 1433 H., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, karena majelis hakim tingkat pertama telah mengalami kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I** Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II** Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1178/Pdt.G/2012/PA.JT., tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqa'dah* 1433 Hijriyah. Dan dengan mengadili sendiri:
 - 1 Menolak gugatan Penggugat;
 - 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2013/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, selaku ketua majelis, **Drs. H. M. Sidqi Ghozali, M.H.**, dan **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. M. Sidqi Ghozali, M.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Muslih Munawar, S.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Akhmad Sahid, S.H.

Perincian biaya :

Pr	Rp	139.000,-
os		
es		
A		
d		
m		
i		
n		
s		
t		
r		
a		
s		
i		
2M	Rp	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et er ai	
----------------	--

6.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2013/PTA. JK